



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1024/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2024

10 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

Yth.

Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker Diktis Tahun 2024 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-197/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/09/2024 tanggal 04 September 2024 perihal penyelenggaraan Seminar Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 14 (empat belas) klaster Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dicairkan di tahun 2024, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH			
a	Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	5397	30
b	Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	5396	1
c	Penulisan dan Penerbitan Buku	5395	30
d	Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	5394	25
e	Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	5393	21
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
a	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	5392	40
b	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	5391	31
c	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	5365	31
d	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	5364	3
e	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	5363	12
f	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	5362	33
g	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan	5361	22
h	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	5360	9
i	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	5359	8
JUMLAH TOTAL			296



2. Besaran satuan nilai bantuan untuk 14 (empat belas) klaster sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2024.
3. Pelaksanaan dan pelaporan wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
4. Laporan luaran (*output*) terdiri atas laporan akademik, laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan (*logbook*), dan luaran lainnya (proses dan produk ipteks, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, *dummy* buku, dokumen kemanfaatan, *executive summary*, dan *draft essay*) sebagaimana tagihan wajib yang diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024. Semua tagihan luaran wajib berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* diunggah pada aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id>). Pengunggahan laporan antara (70%) selambat-lambatnya pada **Senin, 02 Desember 2024**. Adapun laporan akhir (100%) selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanda tangan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
5. Pengunggahan laporan keuangan klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), wajib melaporkan keuangan secara utuh dengan bukti-bukti penggunaan keuangan sebagaimana diatur dalam pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM). Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.
6. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada link <https://bit.ly/RekPIPkMDiktis24> selambat-lambatnya pada **Rabu, 23 Oktober 2024**.
7. Khusus para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dengan alamat kampus PTKI di wilayah **Provinsi Aceh**, maka menggunakan rekening bank masing-masing dan diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada link <https://bit.ly/RekPIPkMAceh24> selambat-lambatnya pada **Rabu, 23 Oktober 2024**.
8. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja** (*sebagaimana terlampir*) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan setelah SK bantuan ditetapkan. Berkas kelengkapan SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 (stempel pos), selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 28 Oktober 2024**.
9. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BOPTN Penelitian Pusat atau Satker PTKIN, PNBP, dan BLU di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024, maka **WAJIB** mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim ke alamat email: subdit.litapdimas@gmail.com, selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 28 Oktober 2024**.
10. Demi kemudahan komunikasi dan *update* informasi, khusus ketua pengusul sebagaimana penerima bantuan dimaksud pada nomor 1 (satu) dapat bergabung melalui *Whatsapp Group* (WAG) pada link:
 - a. Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah, <https://bit.ly/PublikasiIlmiahDiktis24>



b. Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, <https://bit.ly/PkMDiktis24>

11. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan Diktis, khususnya bidang Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024. Bagi para pengusul yang tidak masuk sebagai penerima bantuan untuk dapat mengakses kembali pada program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran I

Nomor : B-1024/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2024

Perihal : Berkas Kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

BERKAS KELENGKAPAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA SATKER DIKTIS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH I
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH II
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH III
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH IV
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH V
6	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VI
7	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VII
8	SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN	CONTOH VIII

Catatan:

1. Berkas SPK untuk 5 (lima) klaster penerima bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024.
2. Link *download* SPK dan penomoran SK, kontrak, dan kuitansi penerima bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/SPKPublikasiDiktis2024>.
3. Link *download* form pengunduran diri sebagai penerima bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/PengunduranDiriLitapdimas24>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan



kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan



..... (7)

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan Perjanjian/Kontrak:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak Bantuan
(6)	Diisi judul, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak Bantuan
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai
berikut:
- a. Judul..... (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima (Rp.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para
Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan



..... (4)

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan
: (4)
Judul : (5)

Disahkan Oleh, (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (8)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (7)



**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2024 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)



**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/ Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapannya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapannya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (18)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (8)

..... (4)



**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

Nomor : 2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah
pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua / Anggota*** Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
 tanda tangan
Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP/NIDN.

Hormat Kami,
 tanda tangan
Yang Membuat Pernyataan
NIP/NIDN.

* Coret yang tidak perlu

Lampiran II

Nomor : B-1024/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2024

Perihal : Berkas Kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

BERKAS KELENGKAPAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA SATKER DIKTIS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH I
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH II
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH III
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH IV
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH V
6	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VI
7	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VII
8	SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN	CONTOH VIII

Catatan:

1. Berkas SPK untuk 9 (sembilan) klaster penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024.
2. Link *download* SPK dan penomoran SK, kontrak, dan kuitansi penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat TA. 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/SPKPKMDiktis2024>.
3. Link *download* form pengunduran diri sebagai penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat TA. 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/PengunduranDiriLitapdimas24>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan



kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan



..... (7)

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan
Perjanjian/Kontrak:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan
Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara
sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak Bantuan
(6)	Diisi judul, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak Bantuan
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian
sebagai berikut:
 - a. Judul..... (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan



..... (4)

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan
: (4)
Judul : (5)

Disahkan Oleh, (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (8)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (7)



**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2024 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/ Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapnya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://siladiktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan
..... (10) Tahun Anggaran 2024 sebesar
(.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah
diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
..... (.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan
Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (18)
PIHAK KESATU,

tanda tangan

Penerima Bantuan

..... (8)



tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

Nomor : 2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua / Anggota*** Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Stempel tanda tangan

Materai
Rp. 10.000.-
tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP/NIDN.

Yang Membuat Pernyataan
NIP/NIDN.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5397 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MI.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5397 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS
 ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
 INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	244050000092143	Asih Widi Wisudawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Systems Thinking Approach to Understand Indonesias Ocean Acidification	15.000.000
2	244050000093055	Very Julianto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Mental Health Condition of Vocational High School Students During Covid-19 Pandemic in Indonesia	15.000.000
3	244050000092086	Fitriah (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	The Effect of Positive Thinking Training on Academic Stress of Muslim Students in Thesis Writing: A Quasi- Experimental Study	15.000.000
4	244050000093166	Fakry Hamdani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Questions with Address Terms in Indonesian Conversation: Managing Next-Speaker Selection and Action Formation	15.000.000
5	244050000091941	Mulyatun (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisono Semarang	Production of Non-Food Feedstock Based Biodiesel Using Acid- Base Bifunctional Heterogeneous Catalysts: A Review	15.000.000
6	244050000094867	Hafidh 'Aziz (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Embedding Effective Communication in Early Childhood Learning in Schools: Experience from Early Childhood Teachers	15.000.000
7	244050000091413	Suardi Nur (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Evidence on Optimal Risk Allocation Models for Indonesian Geothermal Projects Under PPP Contracts	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	244050000093011	Nur Afifi (Ketua)	IAIN Kediri	Identifying a Pedagogical Genre of Literature Review	15.000.000
9	244050000093061	Lestari Handayani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	An Improved Fault Detection Method Based on Hsmm: Application to a Chemical Process	15.000.000
10	244050000091675	Abdul Manan (Ketua), Cut Intan Salasiyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Ritual Tulak Breuh dalam Masyarakat Aceh(Pendapat Imam Mazhab, Ulama Dayah, Kaum Modernis, Akademisi dan Masyarakat Awam)	15.000.000
11	244050000091461	Suma Inna (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The Existence of R-bounded Solution Operator for Navier-stokes-korteweg Model with Slip Boundary Conditions in Half Space	15.000.000
12	244050000093087	Asmawi (Ketua)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Murunah Ijtihad Nahdlatul Ulama(Min Fiahi Hadlarah ila Din Al-Isrin	15.000.000
13	244050000092863	Sandi Ferdiansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Collaborative Digital Storytelling for Primary School Students	15.000.000
14	244050000093913	Mesraini (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Russia`s Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities	15.000.000
15	244050000091487	Teuku Zulkhairi (Ketua), Marzuki (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Bahtsul Masail at a Traditional Islamic Educational Institution in Aceh: Teungku Dayah`s Contribution to The Development of Islamic Law	15.000.000
16	244050000092937	Muhlisin (Ketua)	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Navigating the Nexus, Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education	15.000.000
17	244050000091952	Mukhibat (Ketua)	IAIN Ponorogo	Development and Evaluation of Religious Moderation Educationcurriculum at Higher Education in Indonesia	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	244050000092270	Maya Defianty (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Emergency Remote Teaching in Indonesia: A Missed Opportunity for Greater Learner Autonomy	15.000.000
19	244050000091667	Ikhrom (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Intolerance in Islamic Textbooks: The Quest for an Islamic Teaching Model for Indonesian Schools	15.000.000
20	244050000091182	Himawan Putranta (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Implications of The Social Reconstructionism Philosophy on The Elimination Discourse of The National Examination in Indonesia	15.000.000
21	244050000093540	R. Arizal Firmansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Development of Triglyceride Based Additives and their Lubricity Properties for Low Sulfur Fossil Diesel: A Review	15.000.000
22	244050000094489	Erie Hariyanto (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Public Trust in The Religious Court to Handle Disputes in Shariah Economy	15.000.000
23	244050000092635	Fitriyani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushu'z Cases at The Kupang High Religious Court: Gender Perspective	15.000.000
24	244050000091229	Faisal Riza (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Echoing Syaria'h in City Spaces: The Framing Process and Political Mobilization of The Islamic Movement in North Sumatra	15.000.000
25	244050000091788	Muhammad Noor Harisudin (Ketua), Muhammad Taufiq (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in Netherlands	15.000.000
26	244050000091802	Saide (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Manfaat dan Tantangan Adopsi Kecerdasan Buatan-Chatgpt di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan Literatur dan Peluang Penelitian Masa Depan (Proscons of Artificial Intelligence- Chatgpt Adoption in Education Settings: A Literature Review and Future Research Agen	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	244050000091612	Abdul Rahim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Between Piety and Lifestyle : Hijab Syar'i on The Commodification Practices of Islamic Culture Industry	15.000.000
28	244050000091755	Niki Alma Febriana Fauzi (Ketua)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Zulkarnain El Madury and The Micro-Celebrity Ustaz Phenomenon: Tracing Muhammadiyah`s Struggle in Maintaining Religious Authority in Cyberspace	15.000.000
29	244050000092317	Evan Hamzah Muctar (Ketua), Budi Trianto (Anggota)	STAI Asy- Syukriyyah Tangerang	Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) E-Payment Adoption: Customers Perspective	15.000.000
30	244050000093597	Syarifah Rahmatillah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	The Politics of Law on The Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on The Qanun Jinayat in Aceh	15.000.000
JUMLAH TOTAL				450.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5396 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU
DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MK.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5396 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU
DARI PENERBIT INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU
DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	244060000092812	Alfitri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Islamic Law and Society in Indonesia: Corporate Zakat Norms and Practices in Indonesia	25.000.000
JUMLAH TOTAL				25.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5392 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ML.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5392 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	243150000094282	Ginanjar Prastyanto (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekolah Kerja Nyata (SKN) pada Pesantren Darussalam Puncak dengan Metode Aset Based Community Development (ABCD)	15.000.000
2	243150000093321	Ainul Fithriyah (Ketua)	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Powtoon untuk Meningkatkan Kreativitas Guru MI Miftahul Ulum Sidowungu Kecamatan Menganti - Gresik	15.000.000
3	243150000092726	Efi Tri Astuti (Ketua)	Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan	Pendampingan Penyusunan E-Lkpd bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kota Pacitan	15.000.000
4	243150000094134	Fitria Nur Masithoh (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Membangun Kesadaran Keuangan dan Pensiun Dini Berkelanjutan di Desa Alas Kaki Melalui Konsep Fire	15.000.000
5	243150000093761	Arafik Syaif (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang	Program Mobile Library untuk Mengajarkan Al-Quran kepada Masyarakat Pedesaan di Nusa Tenggara Timur	15.000.000
6	243150000093749	Dzoharat Nabilah Mas (Ketua)	Institut Elkatarie	Pemberdayaan Komunitas Perempuan Kawasan Wisata Desa Jeruk Manis Melalui Pendidikan Kuliner Berbasis Wisata	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	243150000095054	Fathor Rozi (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Pendampingan Penguatan Potensi Ekonomi Masyarakat Sekitar Masjid Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Suboh Situbondo	15.000.000
16	243150000093895	Ibadurrohman (Ketua)	STIT Ibnu Sina Malang	Penguatan Pendidikan Karakter Santri di Ponpes Nasruddin Dampit Malang Melalui Gerakan Stop Bullying di Pesantren	15.000.000
17	243150000093860	Uswatun Hasanah (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Program Pendampingan Literacy Digital untuk Mahasantri di PTKI Kota Metro sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif	15.000.000
18	243150000091244	Achmad Suhaili (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Wali Songo Situbondo Jawa Timur	Pendampingan Terpadu dalam Meningkatkan Sadar Pendidikan bagi Penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mlandingan Situbondo Melalui Sekolah Orang Tua	15.000.000
19	243150000094511	Dawimatus Sholihah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Utsmani Bondowoso	Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Budidaya Tanaman Hidroponik di Pondok Pesantren Al-Utsmani Bondowoso	15.000.000
20	243150000091274	Yanto (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al Mardliyyah Pamekasan	Pembinaan Kesadaran Digital: Mencegah Dampak Buruk Media Sosial dan Etika Penggunaannya pada Santri Pondok Pesantren Pantura Pamekasan	15.000.000
21	243150000093685	Matlani (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Peningkatan Peran dan Fungsi Remaja Masjid Melalui Pendampingan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan bagi Pengurus Remaja Masjid di Kecamatan Batang- Batang Sumenep	15.000.000
22	243150000094689	Indah Rahmawati (Ketua)	STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru	Peningkatan Ekonomi Buruh Pemanen Sawit Melalui Pemanfaatan Limbah Pelepah Sawit Menjadi Inovasi Produk Kerajinan	15.000.000



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5365 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MO.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5365 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	243170000094314	Salim Ashar (Ketua), Muhammad Yasminto (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang	Optimalisasi <i>Marketing Integrated Akuakultur Ornamental</i> Melalui <i>Unique Selling Proposition</i> Berbasis IT pada Komunitas Pokdakan Ikan Hias di Desa Canggu Kabupaten Kediri	20.000.000
2	243170000092769	Moh Idil Ghufron (Ketua), Achmad Febrianto (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Membangun Ekonomi Kreatif Komunitas Marginal: Pendampingan Membatik dan Pembuatan Merchandise bagi Warga Rumah Tahanan Kelas II B Kraksaan Probolinggo	20.000.000
3	243170000094698	Sesra Budio (Ketua), Iswandi (Anggota)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Pendampingan <i>Broadcast Journalism</i> bagi Mahasiswa Penggiat Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Kampanye Toleransi Beragama di Pasaman Barat	20.000.000
4	243170000094176	Sapari (Ketua), Yusuf Mz. (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Psikoedukasi untuk Meningkatkan Literasi Kesehatan Mental Santri Pondok Buntet Pesantren	20.000.000
5	243170000095134	Fithrotin (Ketua), Khurul Aimmatul Umah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Akselerasi Industri Halal Melalui Pendampingan Program Self Declare sebagai Upaya Peningkatan Awareness Wisata Halal pada Usaha Mikro Kecil di Wisata Religi Sunan Drajat Paciran Lamongan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	243170000094700	M. Dayat (Ketua), Achmat Mubarak (Anggota)	Universitas Yudharta Pasuruan	Pendampingan Pengelolaan <i>Herb-Biodiversity</i> Berbasis <i>Community Development</i> Melalui Pemanfaatan Agro Forestry dan Tanaman Obat Dikawasan Hutan Gunung Arjuna Menuju <i>Green dan Sustainable Environment</i>	20.000.000
7	243170000091586	Achmad Fawaid (Ketua), Abdullah (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Inisiatif Desa Cerdas Ramah Gender: Pemberdayaan Pelaku UMKM Perempuan Melalui Sertifikasi dan Komersialisasi Produk Lokal di Kawasan Pinggiran Tol Jawa	20.000.000
8	243170000093863	Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibih (Ketua), Alimatul Farida, Dewi Kumalasari, Beny Arihakam (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Mendukung Pengolahan Limbah Maggot Menjadi Pelet bagi Petani Ikan dan Unggas di Kabupaten Mojokerto	20.000.000
9	243170000093894	Triana Rosalina Noor (Ketua), Muhamad Ripin Ikwandi (Anggota)	STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo	Pendampingan Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Sidoarjo	20.000.000
10	243170000095021	Dwi Puji Lestari (Ketua), Arie Rijanti (Anggota)	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah, Jakarta Selatan	Pelatihan Pengasuhan Berwawasan Moderasi Beragama Melalui Kearifan Lokal pada Orang Tua Milenial di Kampung Hanacaraka, Gunungkidul	20.000.000
11	243170000095045	Muchamad Nurul Huda (Ketua), Nurjanah, Najanuddin (Anggota)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Purworejo, Jawa Tengah	Guru Youtuber: Pendampingan Menjadi Content Creator Youtube bagi Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Purworejo	20.000.000
12	243170000094880	Abdullah Affandi (Ketua), Indana Zulfa (Anggota)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Membangun Kesadaran Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah pada Jama'ah Yasin Nurul Hidayah Kelurahan Blabak Kota Kediri	20.000.000



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5362 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 - a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MR.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

ABU ROKHMAD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5362 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN
 KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	243200000094000	Syamsul Bakhri (Ketua), Muhamad Rifa'i Subhi (Anggota)	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Pariwisata Halal Kampung Moderasi Beragama: Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam, Budaya, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Linggoasri	30.000.000
2	243200000094211	Hanun Asrohah (Ketua), M. Amin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Konstruksi Pengetahuan Bersama untuk Transformasi Madrasah Berbasis Komunitas	30.000.000
3	243200000093945	Alfian Erwinsyah (Ketua), Aljunaid Bakari (Anggota)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	<i>Digital Smart Kids:</i> Pelatihan Literasi Teknologi Berbasis Media Sains Arduino pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Kota Gorontalo	30.000.000
4	243200000094445	Mhmd Habibi (Ketua), Bambang Hermanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Advokasi Rekognisi Legalitas Pernikahan Penghayat Kepercayaan di Riau Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	30.000.000
5	243200000093701	Zainollah (Ketua), Anwar Rudi (Anggota)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pendampingan Pengembangan Modul Kursus bagi Instruktur Bahasa Inggris di Pondok Pesantren di Kabupaten Pamekasan	30.000.000
6	243200000093928	Djaffar Lessy (Ketua), Siti Mutiaraningsih Asshagab (Anggota)	IAIN Ambon	Pendampingan Penguatan Literasi Numerasi dan Literasi Sains Berbasis Moderasi Beragama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Maluku Tengah	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	243200000093711	Samheri (Ketua), Fairuzah (Anggota)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Kontra Narasi Ekstrimisme di Ruang Digital (Pendampingan Fatayat NU Sumenep sebagai Agensi Nalar Moderasi Beragama)	30.000.000
8	243200000093952	Wiwin Narti (Ketua), Ayu Wandari (Anggota)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Pendampingan dan Penguatan Psikologis Holistik Pesantren Zero Bullying di Kabupaten Bungo dan Tebo	30.000.000
9	243200000094174	Mulin Nu'man (Ketua), Raekha Azka (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan Kualitas Pembelajaran Matematika dan Sains Melalui Implementasi <i>Stem Education Framework</i> pada Madrasah Ma'arif NU se-Kecamatan Kertanegara Purbalingga	30.000.000
10	243200000094571	Muhammad Ghafar (Ketua), Muh. Dzulfikar Izzaturrahman (Anggota)	IAIN Ponorogo	Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Banyuwangi.	30.000.000
11	243200000094083	Zaitun (Ketua), Kasmianti, Kholid Junaidi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Sikap Moderat dalam Beragama Melalui Digitalisasi Materi Pembelajaran PAI: upaya Pengembangan Mahasiswa di PTKIN Wilayah Sumatera	30.000.000
12	243200000091250	Sudirman P (Ketua), Ismail (Anggota)	Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai	Penanggulangan Stunting dan Putus Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi Pola Hidup Islami di Pulau Harapan Sulawesi Selatan	30.000.000
13	243200000093604	Lina Nur Anisa (Ketua), Zuhriana Widya Rahayu Ning Tyas (Anggota)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	"Pendampingan Praktik Ibadah Salat bagi Remaja di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi"	30.000.000
14	243200000093775	Abu Darim (Ketua), Hasyim Asy'ari (Anggota)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah bagi Guru pada Lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	243200000094926	Nur Saniah, (Ketua), Ade Khadijatul Z. Hrp (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemberdayaan Naposo Nauli Bulung Melalui Pembentukan Kader Pencegahan Stunting dengan Mengintegrasikan Nilai Keislaman dan Ilmu Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal	30.000.000
16	243200000093283	Miftahur Rohman (Ketua), Tejo Waskito, Siti Rohmaniah (Anggota)	STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah	Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Penguatan Literasi Digital bagi Aktivis Osis-Rohis SMAN 12 Bandar Lampung	30.000.000
17	243200000094076	Fina Hanifa Hidayati (Ketua), Nidya Ferry Wulandari, Iqbal Ramadani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Integrasi Interkoneksi Pembelajaran Matematika dalam Keislaman: Pendampingan Persiapan KSM (Kompetisi Sains Madrasah) di MTs Kabupaten Sleman	30.000.000
18	243200000093762	Nur Jannah (Ketua), Qurrotul Ainiyah, Ahmad Zuhairuz Zaman (Anggota)	Institut Agama Islam Al-Falah As- Sunniah Kencong Jember	Afirmasi <i>Free Bullying</i> Melalui Penguatan <i>Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)</i> di Pesantren As- Sunniah dan As- Sunniah Al-Jauhari Kencong Jember	30.000.000
19	243200000095245	Muhammad Abu Dzar (Ketua), Ranaswijaya (Anggota)	IAIN Curup	Pendampingan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Darul Ma`arif NU Rejang Lebong Melalui Program Inkubasi Bisnis	30.000.000
20	243200000093740	Ridwan (Ketua), Aulia Syarif Aziz (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pendampingan Smart Village Melalui Pelatihan Pembuatan Sistem Kontrol dan Monitoring Pembibitan Tanaman Berbasis Internet of Things (IOT) kepada Masyarakat Desa Cot Baroh Kabupaten Pidie Aceh	30.000.000
21	243200000092951	Saproni (Ketua), Ismail Akzam (Anggota)	FAI Univ. Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau	Penguatan Strategi Penerapan Lingkungan Bahasa Arab di Pesantren Riau	30.000.000
22	243200000093635	Muhsyanur (Ketua), Herianti, Fitri (Anggota)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	<i>Eco-Islamic Village:</i> Mengembangkan Potensi Masyarakat Desa Benteng, Kec. Penrang, Kab. Wajo sebagai Kampung Percontohan Lingkungan Hidup Islami	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	243200000093987	Nurul Fadhillah (Ketua), Ummu Kulsum, Fadhlur Rahman (Anggota)	IAIN Lhokseumawe	Mahasiswa sebagai Agen Perubahan: Implementasi Program <i>Tutor English Network</i> (TEN) pada Sekolah Menengah Impikasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan	30.000.000
24	243200000092831	Syarif Hidayat (Ketua), Kharis Syuhud Mujahada, Herwinsyah (Anggota)	STAI Terpadu Yogyakarta	Optimalisasi Potensi Kreatifitas Warga Tuna Grahita Melalui Program Pendampingan Berkelanjutan di Desa Karangpatihan (Kampung Idiot) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	30.000.000
25	243200000092804	Musolli (Ketua), Rifqatul Husna (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Pendampingan <i>Capacity Building</i> Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dalam Merumuskan Kurikulum Moderasi dan Sistem Penjaminan Mutu	30.000.000
26	243200000093187	Fitri Yuliawati (Ketua), Anita Ekantini, Inggit Dyaning Wijayanti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pengembangan Komunitas Belajar Guru dengan Prinsip "Komunitas Praktisi" Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	30.000.000
27	243200000092643	Mahillah (Ketua), Irfa' Asy'at Firmansyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengembangan Film Pendek Berbasis Moderasi Beragama bagi Komunitas pembuat dan Pecinta Film di Kabupaten Jember dengan Pendekatan <i>Community Based Research</i> (CBR)	30.000.000
28	243200000094107	Ade Destri Deviana (Ketua), Muh. Haris Zubaidillah (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan	Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Ber-ISBN dan Bukti Karya Pembelajaran Muatan Lokal Paq dan Bahasa Arab Melalui Aplikasi Pmm sebagai Integrasi E-Kinerja Guru di SMP dan SMA Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	30.000.000
29	243200000093956	Raidah Mahirah (Ketua), Abdurrahman, Irman Syah (Anggota)	STAI Al-Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan	Literasi Al-Qur'an di Balik Jeruji : Pendampingan Literasi Al-Qur'an pada Tahanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba	30.000.000